

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan (Riandi dkk, 2016).

Kinerja perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena kinerja perusahaan berpengaruh dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami perkembangan atau sebaliknya. Ukuran kinerja perusahaan yang paling sering digunakan adalah kinerja keuangan yang diukur dari laporan keuangan perusahaan. Analisis terhadap laporan keuangan pada suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara menggunakan rasio keuangan. Jenis rasio keuangan yang sering digunakan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio nilai pasar (Sri, 2015).

Menurut Ensiklopedia Islam, Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (*syariah*). pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agam islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin abesennya hal-hal

tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islam dan lain-lain. Dalam prakteknya transaksi yang dilarang oleh prinsip syariah dikarenakan zatnya adalah jelas sesuai pedoman Al-Qur'an dan Al-Hadist. sebagai contoh minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. meskipun akadnya sah namun transaksinya menjadi haram karena zatnya tergolong haram. Contohnya adalah nasabah mengajukan akad murabahah untuk pembiayaan pembelian minuman keras, maka dalam prinsip syariah hukumnya adalah haram.

Perkembangan keuangan Syariah Indonesia secara umum menunjukkan pergerakan yang cukup menggembirakan baik di skala nasional maupun internasional. Hal ini antara lain ditandai dengan adanya peningkatan aset keuangan, makin banyaknya variasi produk, *awareness* dan pemahaman terhadap keuangan Syariah dikalangan pelaku dan masyarakat makin meningkat, serta kerangka regulasi yang semakin kompherensif.

Berbeda dengan bank konvensional, kredit pada bank syariah disebut pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah ada beberapa jenis, beberapa diantaranya ialah pembiayaan bagi hasil/modal kerja dan pembiayaan jual beli. Kontrak perjanjian jual beli memakai skema akad murabahah dimana skema pembayaran bagi bank yaitu harga harga pokok ditambah dengan margin. Kontrak perjanjian bagi hasil/modal kerja memakai skema akad mudharabah (kerjasama) dimana bank merupakan pemodal bagi nasabah. Skema pembayarannya yaitu pengembalian pokok ditambah dengan bagi hasil bagi bank syariah. Kedua jenis pembiayaan tersebut tentu memberikan keuntungan tersendiri bagi bank syariah.

Kepala kantor regional 2 Otoritas jasa keuangan (OJK) Jawa Barat, Sarwono Mengatakan Perbankan syariah dinilai masih belum berani melakukan terobosan dalam penyaluran pembiayaan yang masih didominasi kredit konsumtif sebanyak 53 persen akad yang digunakan Murabahah (jual beli) karena dianggap lebih aman bagi bank maupun debitur. Terlihat bahwa pembiayaan yang dilakukan bank syariah masih belum cukup inovatif karena masih sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh bank konvensional. Secara umum kinerja bank syariah terus menunjukkan tren meningkat. Pangsa pasarnya mencapai 5,78%. Hanya saja catatan tersebut masih belum maksimal mengingat potensi besarnya kondisi tersebut diantaranya dipengaruhi oleh pola penyaluran pembiayaan (CNBC Indonesia 2019).

Total pembiayaan perbankan syariah nasional menyentuh angka Rp 291 triliun, yang sebagian besar disalurkan ke sektor rumah tangga Rp 118,3 triliun (40,6%). Untuk konstruksi, industry pengolahan dan perantara keuangan, masing-masing sekitar 7,77%, 7,51%, dan 6,85%. Kemudian dari sisi penggunaan 41,78% atau senilai Rp 121,6 triliun yang merupakan pembiayaan konsumsi, modal kerja Rp 101,9 triliun (35,02%), dan investasi senilai Rp 67,5 Triliun (23,20%). Sedangkan dari sisi penggunaan akad, sebesar 53,23% menggunakan akad murabahah (jual beli), sedangkan pembiayaan yang menggunakan akad lain sangat rendah, seperti musyarakah 34,87% dan mudharabah (bagi hasil) 5,87%, dan istishna 0,41%. Dari pernyataan tersebut untuk segi penggunaan akad bahwa skim murabahah memiliki pertumbuhan yang baik daripada skim Mudharabah.

Fenomena yang terjadi sampai saat ini skema pembiayaan Murabahah atau jual beli masih menjadi primadona dalam transaksi perbankan syariah. Akad Murabahah atau jual beli mendominasi hingga 60%. Padahal jika balik kepada dasar perkembangan ekonomi syariah, akad pembiayaan Mudharabah atau bagi hasil dirasa yang paling tepat. Namun menurut Direktur Keuangan dan Operasional Bank Muamalat, Hendiarto ada beberapa hal yang menyebabkan nasabah dan bank syariah jarang menggunakan skim bagi hasil (Emerald,2014).

Ketua penelitian dan pengembangan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI), Dani Gunawan Idat, Menyatakan bagi hasil memang lebih memiliki aspek besar jika dilihat dari kemanfaatannya terhadap ekonomi. Namun sayangnya, produk akad bagi hasil ini perlu kepercayaan pasar dan resiko yang lebih tinggi. (Purwadi, 2012).

Masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan non bagi hasil terutama mudharabah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki resiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun resiko yang dihadapi cukup besar (Rita Rosiana, 2019).

Kinerja keuangan bank syariah tidak hanya dapat dilihat dari total aset dan seberapa banyak pembiayaan di salurkan, melainkan dapat juga dilihat dengan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan kredit bermasalah dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut

Djoko Renaldi (2014) dalam kondisi normal, angka NPF yang tinggi dari sebuah bank konvensional merupakan salah satu indikator yang sering dipakai untuk memprediksi prospek kelangsungan hidup (*sustainability*) bank tersebut.

Bank yang memiliki kinerja yang baik, tidak hanya dapat menjalankan fungsi intermediasi-nya saja kepada masyarakat dengan meningkatkan pembiayaan atau kredit, melainkan juga perlu memperhatikan sejauh mana NPF atau kredit macet suatu bank dari dana yang disalurkan dalam pembiayaan. Semakin tinggi NPF suatu bank, maka akan mempengaruhi profitabilitas suatu bank, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank di kemudian hari (Salman, 2017).

NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut. Pramesti dalam Fitri dan Joni (2016) juga menyatakan bahwa dengan adanya pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam NPF dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk terhadap ROA, dengan demikian semakin besar NPF akan mengakibatkan Menurunnya ROA.

Berdasarkan data statistik perbankan Syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) jauh lebih tinggi dari konvensional. NPF pada akhir maret berada 3,44% sementara kredit bermasalah perbankan konvensional (NPL) berada pada level 2,5%. Pada periode sebelumnya, pembiayaan bermasalah perbankan syariah lebih besar lagi . pada

akhir tahun 2017 yang mencapai 4,7% ataupun 2016 yang mencapai 4,42%. Hal tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas dari perbankan Syariah yang tercatat hanya Rp 5,12 triliun pada periode 2018.

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return on asset* (ROA) diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Alshari dan Alhmoud (2019) yang membuktikan bahwa Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap *Return on asset* (ROA). Hal tersebut senada dengan hasil penelitian T Abusharbeh (2015), berpengaruh positif terhadap *Return on asset* (ROA). Sedangkan berdasarkan penelitian Rosiana dan Syihabudin (2019), pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap *Return on asset* (ROA).

Penelitian serupa berkaitan dengan *Return on asset* (ROA) yang dilakukan oleh Afkar T (2018) dan Rosiana dan Syihabudin (2019), yang menyatakan bahwa Pembiayaan bagi hasil berkorelasi positif terhadap *Return on asset* (ROA). Dan ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Borhan, dan Ahmad (2018) Rosiana dan Syihabudin (2019) bahwa Pembiayaan bagi hasil berkorelasi negatif terhadap *Return on asset* (ROA).

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan ROA adalah penelitian yang dilakukan oleh Afkar T (2018) dengan variabel *Non performing financing* (NPF) dimana *Non performing financing* (NPF) sebagai variabel independen berpengaruh positif terhadap *Return on asset* (ROA) sebagai variabel dependen. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad dan Alhmoud (2019),

Rosiana dan Syihabudin (2019), Lisa (2016) yang menghasilkan bahwa *Non performing Financing* (NPF) Tidak berpengaruh terhadap *Return on asset* (ROA).

Berdasarkan latar belakang serta fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK Periode 2015-2019”**.

1.2 Identifikasi, Pembahasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemikiran pada latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:

1. *Return on asset* (ROA) merupakan indikator kinerja keuangan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan.
2. Pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah atau pengelola memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi risikonya dan akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank.
3. *Non performing financing* (NPF) adalah kredit bermasalah atau macet jika nilai NPF terus meningkat dapat menyebabkan kerugian bagi bank syariah dan akan berdampak terhadap kinerja keuangannya.
4. Terdapat ketidaksesuaian hasil penelitian terdahulu.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak meluas, maka diberi batasan agar penelitian mendapatkan temuan yang terfokus dan mendalami permasalahan serta dapat menghindari penafsiran yang berbeda pada konsep dalam penelitian. Penulis hanya membatasi masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otorisasi Jasa Keuangan Periode 2015-2019.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF) Sedangkan variabel dependennya kinerja keuangan yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA).
3. Bank umum syariah yang telah menerbitkan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember selama periode 2015-2019

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditemukan sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019.
3. Untuk mengetahui apakah *Non Perfoming Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, informasi, dan menambah pengetahuan bagi penulis, pembaca, instansi terkait, dan penelitian yang akan datang. Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan mengenai Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan *Non Perfoming Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Umum Syariah. Selain itu penelitian ini juga penulis harapkan dapat menjadi

referensi pemikiran yang berguna bagi pihak-pihak yang memiliki permasalahan yang sama atau ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Aspek Praktis

1) Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berhubungan dengan Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Umum Syariah serta menjadi landasan untuk penelitian di bidang akuntansi syariah dimasa yang akan datang.

2) Bagi Investor

Diharapkan Hasil Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi ketika memilih produk bank syariah. Sehingga nasabah dan investor mempunyai gambaran tentang bagaimana kondisi perbankan syariah yang dapat menguntungkan mereka.